








**LEMBAR PENGESAHAN**  
**STANDAR PENELITIAN**  
**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS LABUHANBATU**

Kode Dokumen	: SM/LP3M-ULB/SPMI-014
Revisi	: 04
Tahun	: 2025

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. PERUMUSAN	Fitri Aini Nasution, S.Kom, M.Kom	Kabid. Penjaminan Mutu Internal		4 Juli 2025
2. PEMERIKSAAN	Fadzil Hanafi Asnora, S.I.Kom, M.M	Sekretaris LP3M		5 Juli 2025
3. PERTIMBANGAN	Yudi Triyanto, S.P, M.Si	Ketua Senat Universitas		10 Juli 2025
4. PERSETUJUAN	Novilda Elizabeth Mustamu, S.Pt., M.Si	Kepala LPPM		14 Agustus 2025
5. PENETAPAN	Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D	Rektor Universitas Labuhanbatu		9 Agustus 2025
6. PENGENDALIAN	Ika Ayu Putri Septiani, S.P., M.P	Ketua LP3M		10 Agustus 2025

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR PROSES</b>	No. Dok : <b>SM/LP3M-ULB/SPMI-014</b>	
		Tanggal	15 Oktober 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

## KATA SAMBUTAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan YME yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar Mutu Universitas Labuhanbatu. LP3M Universitas Labuhanbatu dibentuk untuk memastikan keberlangsungan Universitas Labuhanbatu sebagai bentuk kontribusi nyata dalam peningkatan daya saing bangsa khususnya dalam bidang Manajemen dan Informatika. Sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan pada Universitas Labuhanbatu disusun berdasarkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Standar Mutu ini diperlukan guna menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu pada Universitas Labuhanbatu sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundangan tentang pengelolaan perguruan tinggi. Standar Mutu LP3M Universitas Labuhanbatu mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu tersebut terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian, dari ketiga komponen masing-masing komponen terdapat 8 (delapan) standar. Standar Mutu ini disusun sebagai pedoman dalam pedoman bagi pengelola Insitusi, Program Studi, unit kerja, staf pengajar, staf penunjang dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tridharma pendidikan tinggi. Berdasarkan dengan adanya perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dokumen mutu di LP3M Universitas Labuhanbatu juga mengalami revisi menyesuaikan dengan standar yang ada.


Dokumen mutu ini adalah revisi dari dokumen sebelumnya sehingga masih diperlukan masukan dan kritikan untuk kesempurnaan dari isi dokumen mutu ini. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Mutu SPMI Universitas Labuhanbatu dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Standar Mutu ini.

Rantauprapat, 7 Agustus 2025

Rektor



Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution., Ph.D

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR PROSES</b>	No. Dok : <b>SM/LP3M-ULB/SPMI-014</b>	
		Tanggal	15 Oktober 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025


## KATA PENGANTAR

Dengan diterbitkan peraturan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai implementasi dari kebijakan tersebut maka diberlakukan kurikulum berbasis KKNI yang memfasilitasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang antara lain memberikan hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi kepada Mahasiswa. Berdasarkan hal tersebut maka terjadi perubahan dalam penetapan standar mutu dan arah kebijakan mutu yang akan diterapkan dalam perguruan tinggi. Begitu juga di Universitas Labuhanbatu, Rektor menetapkan implementasi MBKM dilaksanakan mulai Tahun Akademik 2020/2021 disamping kurikulum reguler yang ada pada Program Studi di masing-masing Fakultas di Universitas Labuhanbatu kecuali di program studi Diploma berdasarkan SK Nomor 024/UNLP/KPTS/ULB/VIII/2020 tentang Penetapan Panduan Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Labuhanbatu. Dengan demikian dokumen kebijakan akademik, kebijakan mutu, dokumen standar mutu, manual mutu serta dokumen-dokumen terkait juga mengalami perubahan/revisi sebagai upaya untuk mendukung efektifitas pelaksanaan MBKM. Dokumen-dokumen mutu ini merupakan dokumen tertulis berisi garis besar tentang penjelasan bagaimana Universitas Labuhanbatu memahami, merancang, dan melaksanakan sistem penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi dalam implementasi merdeka belajar kampus merdeka kepada seluruh civitas akademika dan mitra sehingga terwujud budaya mutu. Besar harapan dokumen-dokumen yang telah disusun ini akan diterapkan di setiap unit-unit kerja dan dapat mempedomani kebijakan ini dan menjalankan sistem penjaminan mutu dengan konsisten sehingga dapat menjamin terwujudnya Visi, Misi dan tujuan ULB serta pengakuan dari stakeholder sebagai salah satu perguruan tinggi yang terpercaya dan bermutu. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan tenaga pikiran untuk menyusun dokumen-dokumen ini.

Rantauprapat, 7 Agustus 2025  
Ka. LP3M


  


Ika Ayu Putri Septiani, S.P., M.P

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR PROSES</b>	No. Dok : <b>SM/LP3M-ULB/SPMI-014</b>	
		Tanggal	15 Oktober 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

## DAFTAR ISI


Lembar Pengesahan .....	1
Kata Sambutan .....	2
Kata Pengantar .....	3
Daftar Isi .....	4
A. Standar Isi Penelitian.....	5
B. Standar Proses Penelitian.....	10
C. Standar Penilaian Penelitian.....	17
D. Standar Pengelolaan Penelitian.....	24

	<p align="center"><b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR PROSES PENELITIAN</b></p>	No. Dok : <b>SM/LP3M-ULB/SPMI-014</b>	
		Tanggal	15 Oktober 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

## STANDAR ISI PENELITIAN



**UNIVERSITAS LABUHANBATU**

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	No. Dok : <b>SM/LP3M-ULB/SPMI-014</b>	
		Tanggal	15 Oktober 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

<p>a. Visi, misi dan Tujuan</p>	<p>Eksistensi Universitas Labuhanbatu kedepan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan-kebutuhan di dunia kerja maka Universitas Labuhanbatu akan terus berupaya dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam persaingan kerja baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan mengupayakan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Berdasarkan landasan filosofis dan pemikiran diatas Universitas Labuhanbatu merumuskan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan dan pengembangan sebagai berikut:</p> <p><b>A. Visi Universitas Labuhanbatu</b></p> <p>Menjadi Universitas yang menghasilkan lulusan yang kreatif dan mandiri yang berbasis kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2035.</p> <p>Berikur adalah penjelasan visi Universitas Labuhanbatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kreatif : Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ide-ide baru dan dapat menemukan peluang, serta memiliki wawasan kewirausahaan.</li> <li>2) Mandiri: Menghasilkan lulusan yang memiliki kepercayaan diri, dapat berdiri sendiri, mampu mengambil keputusan dan memiliki inisiatif yang baik.</li> </ol> <p>Untuk pencapaian tahapan ini maka Universitas Labuhanbatu akan terus melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola dan juga peningkatan kualitas fasilitas pendidikan seperti ruangan laboratorium, pengembangan perpustakaan, dan media pembelajaran. Peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi melalui peningkatan fungsi penjaminan mutu internal dalam pelaksanaan standar nasional pendidikan (SN Dikti) yang terdiri dari standar pembelajaran (8 standar), penelitian (8 standar), pengabdian (8 standar), dan Standar dalam Kampus Merdeka (8 Standar), standar lampauan (12 standar).</p> <p><b>B. Misi Universitas Labuhanbatu</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompentensi mendukung permintaan dunia kerja dan kewirausahaan.</li> </ol>
---------------------------------	---

- b. Menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

### **C. Tujuan Universitas Labuhanbatu**

- a. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu masing-masing.
- b. Menghasilkan lulusan yang kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja.
- c. Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan tri dharma perguruan tinggi di dalam masyarakat.


### **D. Tata Nilai**

Dalam menjalankan visi dan misi untuk mencapai tujuan maka Universitas Labuhanbatu menetapkan tata nilai sebagai acuan bagi sikap dan perilaku sivitas akademika dalam kehidupan kampus sehari-hari. Tata nilai yang dianut dan diyakini serta diberlakukan dan dijunjung tinggi oleh segenap sivitas akademika adalah sebagai berikut:

- a. Profesional : makna profesional diartikan bahwa setiap civitas akademika ULB wajib menghargai individu-individu yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan serta memahami bagaimana mengimplementasikan pengetahuan dan kemampuannya tersebut.
- b. Objektif, makna ini diartikan bahwa setiap civitas akademika ULB menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas dalam menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, jujur dan apa adanya sesuai dengan kaidah ilmiah secara bebas dan bertanggungjawab.
- c. Transparan, makna transparan ini diartikan bahwa setiap civitas akademika ULB wajib menerapkan mekanisme pengelolaan dan pelayanan, terutama yang berhubungan langsung dengan mahasiswa, dosen dan karyawan serta masyarakat umum, berdasarkan azas keterbukaan, mudah diakses dan mudah dimengerti.
- d. Akuntabel, makna yang terkandung adalah bahwa setiap civitas akademika ULB senantiasa memotivasi untuk bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar dan menghasilkan output yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Berjiwa entrepreneur ; makna yang terkandung adalah bahwa seluruh civitas akademika akan terus bekerja dan mengabdikan dengan mengedepankan

	<p>inovasi dan kreativitas.</p> <p>f. Taat azas, nilai ini diartikan sebagai seluruh civitas akademika senantiasa memotivasi untuk taat azas terhadap aturan, prosedur kerja dan peraturan perundang-undangan yang ada, serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama</p> <p>g. Amanah dan handal, setiap civitas akademika ULB harus memiliki integritas diri yang tinggi, mampu bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan yang diberikan serta memberikan bukti hasil kerja yang baik dalam upaya pencapaian visi dan implementasi misi Universitas.</p> <p>h. Pengembangan yang berkelanjutan ; dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi ULB menerapkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan menerapkan siklus PPEPP dan menerapkan prinsip sistem penjaminan mutu di setiap unit yang ada di ULB.</p> <p>i. Kemitraan dan kesederajatan, nilai ini diartikan sebagai bukti bahwa seluruh civitas akademika akan menerapkan prinsip kemitraan dan kesederajatan dalam melakukan kerjasama dan kegiatan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas.</p> <p>j. Budaya dan kearifan lokal ; setiap civitas akademika wajib menjunjung tinggi dan menghargai pranata sosial yang ada, budaya, dan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di sekitar ULB.</p> <p>Adapun Motto Universitas Labuhanbatu adalah “ Kerja sama, kerja cerdas, kerja ikhlas” .</p>
b. Defenisi Istilah	<p>a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.</p> <p>c. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</p> <p>d. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
c. Manfaat Standar	a. Dokumen standar proses pembelajaran dalam LP3M bermanfaat sebagai
d. Rasionalisasi Standar	
e. Pernyataan Isi Standar	1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.


	<ol style="list-style-type: none"> <li>2) Kedalaman dan keluasan materi meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.</li> <li>3) Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.</li> <li>4) Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.</li> <li>5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.</li> <li>6) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</li> </ol>
f. Pernyataan Pencapaian Standar	Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang di laksanakan oleh Universitas Labuhanbatu adalah sebagai berikut:
g. Indikator Pencapaian Standar	Indikator pencapaian standar adalah menjelaskan tentang apa yang hendak diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai dan target pencapaian. Untuk itu indikator pencapaian standar penilaian pembelajaran di ULB adalah sebagai berikut :
h. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar	Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab untuk mencapai indikator standar proses pembelajaran ini adalah : Wakil Rektor I bidang akademik dan sistem informasi beserta jajarannya, LP3M, UPM, Dekan, Kaprodi, dan juga dosen pengampu mata kuliah.
i. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Standar	Dokumen pendukung adalah kumpulan pedoman, peraturan atau formulir yang digunakan untuk mencapai indicator capaian standar mutu proses pembelajaran. Adapun dokumen pendukung pencapaian standar proses pembelajaran adalah sebagai berikut :
j. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi</li> <li>2) Peraturan Presiden RI no 8 Tahun 2012 Tentang KKNI</li> <li>3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4) Permendikti Saintek NO. 39 Tahun 2025, tentang sistem penjaminan mutu perguruan tinggi</li> <li>5) Buku pedoman SPMI tahun 2018</li> <li>6) Statuta Universitas Labuhanbatu</li> <li>7) Rencana strategis 2019-2024 Universitas Labuhanbatu</li> </ol>

	<p align="center"> <b>LEMBAGA PENGEMBANGAN  PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  MUTU (LP3M)  UNIVERSITAS LABUHAN BATU  STANDAR PROSES PENELITIAN</b> </p>	No. Dok : <b>SM/LP3M-ULB/SPMI-014</b>	
		Tanggal	15 Oktober 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

## STANDAR PROSES PENELITIAN



**UNIVERSITAS LABUHANBATU**

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	No. Dok : <b>SM/LP3M-ULB/SPMI-014</b>	
		Tanggal	15 Oktober 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

<p>a. Visi, misi dan Tujuan</p>	<p>Eksistensi Universitas Labuhanbatu kedepan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan-kebutuhan di dunia kerja maka Universitas Labuhanbatu akan terus berupaya dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam persaingan kerja baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan mengupayakan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Berdasarkan landasan filosofis dan pemikiran diatas Universitas Labuhanbatu merumuskan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan dan pengembangan sebagai berikut:</p> <p><b>A. Visi Universitas Labuhanbatu</b></p> <p>Menjadi Universitas yang menghasilkan lulusan yang kreatif dan mandiri yang berbasis kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2035.</p> <p>Berikur adalah penjelasan visi Universitas Labuhanbatu:</p> <p>3) Kreatif : Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ide-ide baru dan dapat menemukan peluang, serta memiliki wawasan kewirausahaan.</p> <p>4) Mandiri: Menghasilkan lulusan yang memiliki kepercayaan diri, dapat berdiri sendiri, mampu mengambil keputusan dan memiliki inisiatif yang baik.</p> <p>Untuk pencapaian tahapan ini maka Universitas Labuhanbatu akan terus melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola dan juga peningkatan kualitas fasilitas pendidikan seperti ruangan laboratorium, pengembangan perpustakaan, dan media pembelajaran. Peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi melalui peningkatan fungsi penjaminan mutu internal dalam pelaksanaan standar nasional pendidikan (SN Dikti) yang terdiri dari standar pembelajaran (8 standar), penelitian (8 standar), pengabdian (8 standar), dan Standar dalam Kampus Merdeka (8 Standar), standar lampauan (12 standar).</p> <p><b>B. Misi Universitas Labuhanbatu</b></p>
---------------------------------	---

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompotensi mendukung permintaan dunia kerja dan kewirausahaan.
- b. Menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

#### **C. Tujuan Universitas Labuhanbatu**

- a. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu masing-masing.
- b. Menghasilkan lulusan yang kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja.
- c. Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan tri dharma perguruan tinggi di dalam masyarakat.

#### **D. Tata Nilai**

Dalam menjalankan visi dan misi untuk mencapai tujuan maka Universitas Labuhanbatu menetapkan tata nilai sebagai acuan bagi sikap dan perilaku sivitas akademika dalam kehidupan kampus sehari-hari. Tata nilai yang dianut dan diyakini serta diberlakukan dan dijunjung tinggi oleh segenap sivitas akademika adalah sebagai berikut:


- a) Profesional : makna profesional diartikan bahwa setiap civitas akademika ULB wajib menghargai individu-individu yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan serta memahami bagaimana mengimplementasikan pengetahuan dan kemampuannya tersebut.
- b) Objektif, makna ini diartikan bahwa setiap civitas akademika ULB menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas dalam menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, jujur dan apa adanya sesuai dengan kaidah ilmiah secara bebas dan bertanggungjawab.
- c) Transparan, makna transparan ini diartikan bahwa setiap civitas akademika ULB wajib menerapkan mekanisme pengelolaan dan pelayanan, terutama yang berhubungan langsung dengan mahasiswa, dosen dan karyawan serta masyarakat umum, berdasarkan azas keterbukaan, mudah diakses dan mudah dimengerti.
- d) Akuntabel, makna yang terkandung adalah bahwa setiap civitas akademika ULB senantiasa memotivasi untuk bekerja secara terukur dengan

	<p>prinsip yang standar dan menghasilkan output yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e) Berjiwa entrepreneur ; makna yang terkandung adalah bahwa seluruh civitas akademika akan terus bekerja dan mengabdikan dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas.</li> <li>f) Taat azas, nilai ini diartikan sebagai seluruh civitas akademika senantiasa memotivasi untuk taat azas terhadap aturan, prosedur kerja dan peraturan perundang-undangan yang ada, serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama</li> <li>g) Amanah dan handal, setiap civitas akademika ULB harus memiliki integritas diri yang tinggi, mampu bersikap jujur, dan mampu mengembankan kepercayaan yang diberikan serta memberikan bukti hasil kerja yang baik dalam upaya pencapaian visi dan implementasi misi Universitas.</li> <li>h) Pengembangan yang berkelanjutan ; dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi ULB menerapkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan menerapkan siklus PPEPP dan menerapkan prinsip sistem penjaminan mutu di setiap unit yang ada di ULB.</li> <li>i) Kemitraan dan kesederajatan, nilai ini diartikan sebagai bukti bahwa seluruh civitas akademika akan menerapkan prinsip kemitraan dan kesederajatan dalam melakukan kerjasama dan kegiatan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas.</li> <li>j) Budaya dan kearifan lokal ; setiap civitas akademika wajib menjunjung tinggi dan menghargai pranata sosial yang ada, budaya, dan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di sekitar ULB.</li> </ul> <p>Adapun Motto Universitas Labuhanbatu adalah “ Kerja sama, kerja cerdas, kerja ikhlas” .</p>
<p>b.Defenisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.</li> <li>c. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>d. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada</li> </ul>

	masyarakat.
c. Manfaat Standar	<p>Dokumen standar proses pembelajaran dalam LP3M bermanfaat sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana kendali untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Labuhanbatu melalui proses penelitian.</li> <li>b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Universitas Labuhanbatu</li> <li>c. Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan proses penelitian di Universitas Labuhanbatu.</li> <li>d. Bukti kepatuhan Universitas Labuhanbatu pada peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
d. Rasionalisasi Standar	<p>Standar penilaian sebagaimana Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuran ketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p>
e. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal terhadap proses dan hasil penelitian.</li> <li>2) Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.</li> <li>b. Objektif</li> </ol> </li> </ol>
f. Pernyataan Pencapaian Standar	<p>Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang di laksanakan oleh Universitas Labuhanbatu adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian.</li> <li>b. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.</li> <li>c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian.</li> <li>d. Menyusun dan mensosialisaikan SOP proses penelitian.</li> <li>e. Monitor dan mengevaluasi proses penelitian.</li> </ol>
g. Indikator Pencapaian Standar	<p>Indikator pencapaian standar adalah menjelaskan tentang apa yang hendak diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai dan target pencapaian. Untuk itu indikator pencapaian standar penilaian pembelajaran di ULB adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Universitas labuhanbatu memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian</li> </ol>

	<p>yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tatacara penilaian dan reviewer</li> <li>b. Legalitas pengangkatan reviewer</li> <li>c. Hasil penilaian usul penelitian</li> <li>d. Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti</li> <li>e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi</li> <li>f. Dokumentasi output penelitian.</li> </ol> <p>2) Minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.</p> <p>3) 100 % penelitian Universitas Labuhanbatu memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian.</p>
<p>h. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar</p>	<p>Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab untuk mencapai indikator standar proses penelitian ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas, Fakultas dan program studi</li> <li>b. Kepala LPPM Universitas Labuhanbatu</li> <li>c. Dosen</li> <li>d. Mahasiswa</li> </ol>
<p>i. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Standar</p>	<p>Dokumen pendukung adalah kumpulan pedoman, peraturan atau formulir yang digunakan untuk mencapai indikator capaian standar mutu proses penelitian. Adapun dokumen pendukung pencapaian mutu proses penelitian adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana strategis Universitas Labuhanbatu</li> <li>2. Statuta Universitas Labuhanbatu</li> <li>3. Pedoman Rencana Induk penelitian</li> <li>4. SOP proses penelitian</li> </ol>
<p>j. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi</li> <li>2. Peraturan menteri riset, Teknologi, dan pendidikan tinggi republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</li> <li>5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat</li> </ol>


	<p>Penjaminan Mutu.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Matriks penilaian borang akademis dan PTS (LED. LKPT) BAN PT 2018.</li><li>7. Permendikti Sainstek NO.39 Tahun 2025, Tentang sistem penjamin mutu perguruan tinggi.</li><li>8. Statuta Universitas Labuhanbatu</li><li>9. Buku Pedoman SPMI tahun 2025 Rencana Strategis 2024-2029 Universitas Labuhanbatu.</li></ol>
--	--

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	No. Dok : <b>SM/LP3M-ULB/SPMI-014</b>	
		Tanggal	15 Oktober 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN



**UNIVERSITAS LABUHANBATU**

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	No. Dok : <b>SM/LP3M-ULB/SPMI-014</b>	
		Tanggal	15 Oktober 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

<p>A. Visi, misi dan Tujuan</p>	<p>Eksistensi Universitas Labuhanbatu kedepan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan-kebutuhan di dunia kerja maka Universitas Labuhanbatu akan terus berupaya dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam persaingan kerja baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan mengupayakan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Berdasarkan landasan filosofis dan pemikiran diatas Universitas Labuhanbatu merumuskan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan dan pengembangan sebagai berikut:</p> <p><b>A. Visi Universitas Labuhanbatu</b></p> <p>Menjadi Universitas yang menghasilkan lulusan yang kreatif dan mandiri yang berbasis kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2035.</p> <p>Berikur adalah penjelasan visi Universitas Labuhanbatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kreatif : Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ide-ide baru dan dapat menemukan peluang, serta memiliki wawasan kewirausahaan.</li> <li>2) Mandiri: Menghasilkan lulusan yang memiliki kepercayaan diri, dapat berdiri sendiri, mampu mengambil keputusan dan memiliki inisiatif yang baik.</li> </ol> <p>Untuk pencapaian tahapan ini maka Universitas Labuhanbatu akan terus melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola dan juga peningkatan kualitas fasilitas pendidikan seperti ruangan laboratorium, pengembangan perpustakaan, dan media pembelajaran. Peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi melalui peningkatan fungsi penjaminan mutu internal dalam pelaksanaan standar nasional pendidikan (SN Dikti) yang terdiri dari standar pembelajaran (8 standar), penelitian (8 standar), pengabdian (8 standar), dan Standar dalam Kampus Merdeka (8 Standar), standar lampauan (12 standar).</p> <p><b>B. Misi Universitas Labuhanbatu</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompentensi mendukung permintaan dunia kerja</li> </ol>
---------------------------------	--

dan kewirausahaan.

- b. Menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

### **C. Tujuan Universitas Labuhanbatu**

- a) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu masing-masing.
- b) Menghasilkan lulusan yang kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja.
- c) Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan tri dharma perguruan tinggi di dalam masyarakat.

### **D. Tata Nilai**

Dalam menjalankan visi dan misi untuk mencapai tujuan maka Universitas Labuhanbatu menetapkan tata nilai sebagai acuan bagi sikap dan perilaku sivitas akademika dalam kehidupan kampus sehari-hari. Tata nilai yang dianut dan diyakini serta diberlakukan dan dijunjung tinggi oleh segenap sivitas akademika adalah sebagai berikut:


- a) Profesional : makna profesional diartikan bahwa setiap civitas akademika ULB wajib menghargai individu-individu yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan serta memahami bagaimana mengimplementasikan pengetahuan dan kemampuannya tersebut.
- b) Objektif, makna ini diartikan bahwa setiap civitas akademika ULB menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas dalam menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, jujur dan apa adanya sesuai dengan kaidah ilmiah secara bebas dan bertanggungjawab.
- c) Transparan, makna transparan ini diartikan bahwa setiap civitas akademika ULB wajib menerapkan mekanisme pengelolaan dan pelayanan, terutama yang berhubungan langsung dengan mahasiswa, dosen dan karyawan serta masyarakat umum, berdasarkan azas keterbukaan, mudah diakses dan mudah dimengerti.
- d) Akuntabel, makna yang terkandung adalah bahwa setiap civitas akademika ULB senantiasa memotivasi untuk bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar dan menghasilkan output yang dapat dipertanggungjawabkan.

	<p>e) Berjiwa entrepreneur ; makna yang terkandung adalah bahwa seluruh civitas akademika akan terus bekerja dan mengabdikan dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas.</p> <p>f) Taat azas, nilai ini diartikan sebagai seluruh civitas akademika senantiasa memotivasi untuk taat azas terhadap aturan, prosedur kerja dan peraturan perundang-undangan yang ada, serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama</p> <p>g) Amanah dan handal, setiap civitas akademika ULB harus memiliki integritas diri yang tinggi, mampu bersikap jujur, dan mampu mengembankan kepercayaan yang diberikan serta memberikan bukti hasil kerja yang baik dalam upaya pencapaian visi dan implementasi misi Universitas.</p> <p>h) Pengembangan yang berkelanjutan ; dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi ULB menerapkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan menerapkan siklus PPEPP dan menerapkan prinsip sistem penjaminan mutu di setiap unit yang ada di ULB.</p> <p>i) Kemitraan dan kesederajatan, nilai ini diartikan sebagai bukti bahwa seluruh civitas akademika akan menerapkan prinsip kemitraan dan kesederajatan dalam melakukan kerjasama dan kegiatan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas.</p> <p>j) Budaya dan kearifan lokal ; setiap civitas akademika wajib menjunjung tinggi dan menghargai pranata sosial yang ada, budaya, dan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di sekitar ULB.</p> <p>Adapun Motto Universitas Labuhanbatu adalah “ Kerja sama, kerja cerdas, kerja ikhlas” .</p>
<p>B. efenisi Istilah</p>	<p>a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.</p> <p>c. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</p> <p>d. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>

C. Manfaat Standar	<p>Dokumen standar proses pembelajaran dalam LP3M bermanfaat sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana kendali untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Labuhanbatu melalui proses penelitian.</li> <li>b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Universitas Labuhanbatu</li> <li>c. Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan proses penelitian di Universitas Labuhanbatu.</li> <li>d. Bukti kepatuhan Universitas Labuhanbatu pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Universitas Labuhanbatu memiliki dan memberikan layanan pada proses penelitian dengan menggunakan standar.</li> </ol>
D. Rasionalisasi Standar	<p>Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di Universitas Labuhanbatu dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.</p>
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penilaian.</li> <li>2) Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur ;       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.</li> <li>b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.</li> <li>c. Akuntabel, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan</li> <li>d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ol> </li> <li>3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian.</li> <li>4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja hasil penelitian.</li> <li>5) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa</li> </ol>

	<p>dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, dan tesis diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p> <p>6) LPPM wajib melakukan pengawasan (Monitoring dan Evaluasi) Internal atas semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah di laksanakan sesuai dengan sistem penjamin mutu yang berlaku.</p>
F. Pernyataan Pencapaian Standar	<p>Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang di laksanakan oleh Universitas Labuhanbatu adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengembangkan pedoman reviews penelitian</li> <li>2) Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan sistem informasi dan manajemen penilaian penelitian.</li> <li>3) Mengembangkan instrument penilaian yang menerapkan prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegritas.</li> <li>4) Menetapkan mekanisme review/seminar proses penelitian.</li> <li>5) Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian</li> <li>6) Menetapkan mekanisme review/seminar hasil penelitian</li> </ol>
G. Indikator Pencapaian Standar	<p>Indikator pencapaian standar adalah menjelaskan tentang apa yang hendak diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai dan target pencapaian standar penilaian pembelajaran di ULB adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) LPPM Universitas Labuhanbatu memiliki bukti pedoman penilaian penelitian dan tersosialisasi dengan baik.</li> <li>2) LPPM Universitas Labuhanbatu menggunakan instrumen penilaian penelitian yang telah membuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akintabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</li> <li>3) LPPM Universitas Labuhanbatu melakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.</li> </ol>
H. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar	<p>Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab untuk mencapai indikator standar proses penelitian ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas, Fakultas dan program studi</li> <li>b. Kepala LPPM Universitas Labuhanbatu</li> <li>c. Dosen</li> <li>d. Mahasiswa</li> </ol>
F. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Standar	<p>Dokumen pendukung adalah kumpulan pedoman, peraturan atau formulir yang digunakan untuk mencapai indicator capaian standar mutu proses penelitian. Adapun dokumen pendukung pencapaian standar penilaian penelitian adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Penelitian</li> <li>2. Renstra Penelitian</li> <li>3. Panduan Penelitian</li> <li>4. SOP Review Penelitian</li> <li>5. SOP Penelitian Penelitian</li> </ol>


<p>J. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi</li> <li>2) Peraturan menteri riset, Teknologi, dan pendidikan tinggi republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3) Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</li> <li>5) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>6) Permendikti saintek NO.39 Tahun 2025, tentang sistem penjamin mutu perguruan tinggi</li> <li>7) Statuta Universitas Labuhanbatu</li> <li>8) Buku pedoman SPMI tahun 2025</li> <li>9) Rencana Strategis 2024-2029 Universitas Labuhanbatu</li> </ol>
---	---

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	No. Dok : <b>SM/LP3M-ULB/SPMI-014</b>	
		Tanggal	15 Oktober 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN



**UNIVERSITAS LABUHANBATU**

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	No. Dok : <b>SM/LP3M-ULB/SPMI-014</b>	
		Tanggal	15 Oktober 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

<p>A. Visi, misi dan Tujuan</p>	<p>Eksistensi Universitas Labuhanbatu kedepan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan-kebutuhan di dunia kerja maka Universitas Labuhanbatu akan terus berupaya dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam persaingan kerja baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan mengupayakan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Berdasarkan landasan filosofis dan pemikiran diatas Universitas Labuhanbatu merumuskan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan dan pengembangan sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>A. Visi Universitas Labuhanbatu</b></p> <p>Menjadi Universitas yang menghasilkan lulusan yang kreatif dan mandiri yang berbasis kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2035.</p> <p>Berikur adalah penjelasan visi Universitas Labuhanbatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kreatif : Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ide-ide baru dan dapat menemukan peluang, serta memiliki wawasan kewirausahaan.</li> <li>2) Mandiri: Menghasilkan lulusan yang memiliki kepercayaan diri, dapat berdiri sendiri, mampu mengambil keputusan dan memiliki inisiatif yang baik.</li> </ol> <p>Untuk pencapaian tahapan ini maka Universitas Labuhanbatu akan terus melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola dan juga peningkatan kualitas fasilitas pendidikan seperti ruangan laboratorium, pengembangan perpustakaan, dan media pembelajaran. Peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi melalui peningkatan fungsi penjaminan mutu internal dalam pelaksanaan standar nasional pendidikan (SN Dikti) yang terdiri dari standar pembelajaran (8 standar), penelitian (8 standar), pengabdian (8 standar), dan Standar dalam Kampus Merdeka (8 Standar), standar lampauan (12 standar).</p> <p style="text-align: center;"><b>B. Misi Universitas Labuhanbatu</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompentensi mendukung permintaan dunia kerja dan kewirausahaan.</li> </ol>
---------------------------------	---

- b. Menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

#### **C. Tujuan Universitas Labuhanbatu**

- a. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu masing-masing.
- b. Menghasilkan lulusan yang kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja.
- c. Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan tri dharma perguruan tinggi di dalam masyarakat.

#### **D. Tata Nilai**

Dalam menjalankan visi dan misi untuk mencapai tujuan maka Universitas Labuhanbatu menetapkan tata nilai sebagai acuan bagi sikap dan perilaku sivitas akademika dalam kehidupan kampus sehari-hari. Tata nilai yang dianut dan diyakini serta diberlakukan dan dijunjung tinggi oleh segenap sivitas akademika adalah sebagai berikut:

- a) Profesional : makna profesional diartikan bahwa setiap civitas akademika ULB wajib menghargai individu-individu yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan serta memahami bagaimana mengimplementasikan pengetahuan dan kemampuannya tersebut.
- b) Objektif, makna ini diartikan bahwa setiap civitas akademika ULB menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas dalam menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, jujur dan apa adanya sesuai dengan kaidah ilmiah secara bebas dan bertanggungjawab.
- c) Transparan, makna transparan ini diartikan bahwa setiap civitas akademika ULB wajib menerapkan mekanisme pengelolaan dan pelayanan, terutama yang berhubungan langsung dengan mahasiswa, dosen dan karyawan serta masyarakat umum, berdasarkan azas keterbukaan, mudah diakses dan mudah dimengerti.
- d) Akuntabel, makna yang terkandung adalah bahwa setiap civitas akademika ULB senantiasa memotivasi untuk bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar dan menghasilkan output yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Berjiwa entrepreneur ; makna yang terkandung

	<p>adalah bahwa seluruh civitas akademika akan terus bekerja dan mengabdikan dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas.</p> <p>f) Taat azas, nilai ini diartikan sebagai seluruh civitas akademika senantiasa memotivasi untuk taat azas terhadap aturan, prosedur kerja dan peraturan perundang-undangan yang ada, serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama</p> <p>g) Amanah dan handal, setiap civitas akademika ULB harus memiliki integritas diri yang tinggi, mampu bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan yang diberikan serta memberikan bukti hasil kerja yang baik dalam upaya pencapaian visi dan implementasi misi Universitas.</p> <p>h) Pengembangan yang berkelanjutan ; dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi ULB menerapkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan menerapkan siklus PPEPP dan menerapkan prinsip sistem penjaminan mutu di setiap unit yang ada di ULB.</p> <p>i) Kemitraan dan kesederajatan, nilai ini diartikan sebagai bukti bahwa seluruh civitas akademika akan menerapkan prinsip kemitraan dan kesederajatan dalam melakukan kerjasama dan kegiatan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas.</p> <p>j) Budaya dan kearifan lokal ; setiap civitas akademika wajib menjunjung tinggi dan menghargai pranata sosial yang ada, budaya, dan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di sekitar ULB.</p> <p>Adapun Motto Universitas Labuhanbatu adalah “ Kerja sama, kerja cerdas, kerja ikhlas” .</p>
<p>B.Defenisi Istilah</p>	<p>a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.</p> <p>c. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</p> <p>d. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>C.Manfaat Standar</p>	<p>Dokumen standar pengelolaan penelitian dalam LP3M</p>

	<p>bermanfaat sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi</li> <li>b. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional.</li> <li>c. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi</li> <li>d. Memfungsikan potensi perguruan tinggi dalam menopang daya saing bangsa</li> </ol>
<p>D. Rasionalisasi Standar</p>	<p>Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.</p>
<p>E.Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian</li> <li>2) Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian</li> <li>3) Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</li> <li>4) Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LP3M Universitas Universitas Labuhanbatu melalui divisi penelitian</li> <li>5) Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi</li> <li>6) Kelembagaan (LPPM) Universitas Labuhanbatu, wajib : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi</li> <li>b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjamin mutu internal penelitian</li> <li>c) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian</li> <li>d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian</li> <li>e) Melakukan deseminasi hasil penelitian</li> <li>f) Memfasilitasi peningkatan kemampuan penelitian untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual (KI) dan</li> <li>g) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</li> </ol> </li> <li>7) Perguruan tinggi wajib : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi</li> </ol> </li> </ol>

	<p>b) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan jumlah mutu kurang bahan ajar.</p> <p>c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.</p> <p>d) Melakukan</p>
<p>E. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantuan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.</li> <li>2. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.</li> <li>3. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</li> <li>4. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM Universitas Labuhanbatu,</li> <li>5. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</li> <li>6. Kelembagaan (LPPM) Universitas Labuhanbatu wajib :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi</li> <li>b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian</li> <li>c) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian</li> <li>d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian</li> <li>e) Melakukan diseminasi hasil penelitian</li> <li>f) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual (KI) dan</li> <li>g) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi</li> </ol> </li> <li>7. Perguruan tinggi wajib :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.</li> <li>b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan jumlah dan mutu bahan ajar</li> <li>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam</li> </ol> </li> </ol>

	<p>menjalankan program penelitian secara berkelanjutan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian</li> <li>e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses.</li> <li>f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian</li> <li>g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian, dan</li> <li>h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Program penelitian dan pengabdian masyarakat mendukung program merdeka belajar kampus merdeka dalam kegiatan pembelajaran penelitian bagi mahasiswa dengan catatan dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan buku pedoman panduan merdeka belajar kampus merdeka yang di terbitkan oleh direktorat jendral pendidikan tinggi, kementerian pendidikan dan kebudayaan.</li> <li>9. Tahapan kegiatan penelitian meliputi : pengumuman, pengusukan, penyeleksian/pemunjukan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan penilaian luaran.</li> <li>10. Tahapan pengumuman penelitian diawali dengan LPPM mengumumkan penerimaan usulan penelitian disertai dengan buku panduan penelitian</li> <li>11. Tahap pengusulan penelitian diawali dengan menerima proposal dari kelompok dosen dan LPPM menyerahkan proposal yang masuk ke reviewer internal.</li> <li>12. Tahap penyeleksian/penunjukan dilakukan oleh tim penilai atau tim reviewer internal.</li> <li>13. Tahap penunjukkan dan penetapan dilakukan untuk menentukan penelitian dan tim peneliti yang akan ditetapkan dengan mekanisme penugasan untuk didanai dan penetapan besaran biaya yang ditetapkan.</li> <li>14. Tahap pelaksanaan penelitian diatur dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan penelitian diawali dengan membuat kontak penelitian</li> <li>b. Kontrak penelitian dilakukan setelah usulan penelitian di tetapkan dan di umumkan</li> <li>c. Penandatanganan kontrak penelitian dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan</li> <li>d. Proses penandatanganan kontrak dan pencairan dana penelitian</li> </ol> </li> </ol>
--	--

e. Pelaksanaan penelitian mengacu pada kontrak penelitian

f. Kontrak penelitian sekurang kurangnya berisi :

- 1) Ketua LPPM
- 2) Dasar pembuatan/ruang lingkup dana penelitian
- 3) Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana penelitian
- 4) Masa berlaku kontrak
- 5) Target luaran
- 6) Hak dan kewajiban
- 7) Pelaporan penelitian
- 8) Monitoring dan evaluasi
- 9) Perubahan tim pelaksanaan dan substansi penelitian
- 10) Pajak
- 11) Kekayaan intelektual
- 12) Force majeure
- 13) Sanksi
- 14) Sengketa

15. Tahap monitoring dan evaluasi berupa pelaksanaan penelitian wajib diawasi oleh perguruan tinggi dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh reviewer internal reviewer internal perguruan tinggi ditetapkan oleh rektor.

16. Tahap pelaporan dimana peneliti berkewajiban memberikan laporan kemajuan, laporan akhir tahun, dan laporan akhir penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua tim peneliti wajib melaporkan kemajuan output riset dan catatan harian aktivitas riset sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
- b. Ketua tim peneliti wajib membuat laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian
- c. Ketua tim peneliti wajib membuat surat pernyataan tidak ada set/berita acara serah terima aset mengikuti format yang ditentukan.

17. Tahap penilaian hasil penelitian adalah :

- a. Peneliti wajib menyampaikan laporan hasil penelitian yang merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian dan luaran hasil penelitian lainnya yang telah dijanjikan kepada LPPM.
- b. Penilaian dilakukan oleh komite penilaian dan/atau reviewer internal keluaran penelitian untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian berdasarkan laporan hasil penelitian

	<p>dan capaian luaran hasil penelitian lainnya.</p> <p>c. Komite penilaian dan atau reviewer keluaran penelitian memberikan rekomendasi kepada LPPM berupa hasil penilaian yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan usulan yang dijanjikan</li> <li>2) Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap hasil penelitian.</li> <li>3) Saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian</li> <li>4) Rekomendasi untuk mendapatkan biaya iuran tambahan</li> </ol> <p>d. Pelaksanaan kontrak penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan ketentuan kontrak penelitian tidak dapat dinyatakan gagal. Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah kontrak penelitian dilakukan berdasarkan rekomendasi reviewer keluaran penelitian.</p> <p>e. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada LPPM.</p>
<p>F. Strategi Pencapaian Standar</p>	<p>Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Universitas Labuhanbatu adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan mekanisme kewenangan pengelolaan penelitian sebagai landasan operasional.</li> <li>2) Penyusunan dokumen penelitian.</li> <li>3) Penyusunan kriteria dan mekanisme pengangkatan review internal di perguruan tinggi</li> <li>4) Penyusunan dan penetapan sistem seleksi usulan</li> <li>5) Penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian</li> <li>6) Penyusunan dokumen sistem pelaporan hasil pelaksanaan penelitian.</li> <li>7) Penyusunan dokumen standar pendanaan dan penggunaan anggaran penelitian</li> </ol>
<p>G. Indikator Pencapaian Standar</p>	<p>Indikator pencapaian standar adalah menjelaskan tentang apa yang hendak diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai dan target pencapaian. Untuk itu Indikator pencapaian standar pengelolaan penelitian di ULB adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengelolaan penelitian dilakukan secara transparan, akuntabel dan objektif.</li> <li>2) Pengelolaan penelitian dilakukan secara transparan</li> <li>3) Pengelolaan penelitian dilakukan secara akuntabel</li> <li>4) Pengelolaan penelitian dilakukan secara objektif</li> </ol>
<p>H. Pihak yang terlihat dalam pemenuhan standar</p>	<p>Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab untuk mencapai indikator standar proses pembelajaran ini adalah : Pimpinan universitas, fakultas dan program studi, Kepala LPPM Universitas Labuhanbatu, Dosen dan Mahasiswa</p>

<p>I. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Standar</p>	<p>Dokumen pendukung adalah kumpulan pedoman, peraturan atau formulir yang digunakan untuk mencapai indicator capaian standar mutu pengelolaan penelitian. Adapun dokumen pendukung pencapaian standar pengelolaan penelitian adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana induk penelitian</li> <li>2. Renstra penelitian</li> <li>3. Panduan penelitian</li> <li>4. SOP pengelolaan penelitian</li> </ol>
<p>J.Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</li> <li>5) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>6) Permendikti Sainstek NO. 39 Tahun 2025, tentang sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.</li> <li>7) Statuta Universitas Labuhanbatu</li> <li>8) Buku pedoman SPMI tahun 2025</li> <li>9) Rencana Strategis 2024-2029 Universitas Labuhanbatu</li> </ol>